

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”¹

Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang *perbuatan mana*

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal 47.

*dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.*²

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.³ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar membenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.⁴

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih

² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), hal 60.

³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, (Jakarta, Stora Grafika, 2002), Hal 204.

⁴ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, (Jakarta, sinar grafika), hlm. 37.

pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.⁵

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.⁶

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁷

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, PT.Refika Aditama. 2003), hlm.79.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 38.

⁷ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Purwokerto. hlm. 3

- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁸

Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Menurut Prof. Moeljatno, S.H, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁹

Pada uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hal 69

untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

3. Pengertian dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁰

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :¹¹

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Universitas Diponegoro, Semarang, 1995). hlm. 111.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (*tutchtmaatregel, masznahme*), bahkan dalam ilmu hukum adat, ter Har memakai istilah (adat) reaksi.¹²

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹³

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

¹² Soedarto dalam M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 218.

¹³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 2.

3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retibutive* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.

Tujuan pemidanaan di Indonesia sendiri dapat dilihat pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang dibuat oleh Tim Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2015 dalam Pasal 54, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak bertujuan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya di Indonesia pemidanaan tidak hanya semata bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana pemidanaan dimaksudkan untuk melakukan upaya preventif serta pembinaan. Upaya

preventif dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur didalam undang-undang, sedangkan pembinaan dimaksudkan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya untuk membuat pelaku perbuatan pidana jera tetapi juga agar pelaku mendapat binaan sehingga perbuatan pelaku yang menyimpang dapat dikembalikan, kembali hidup di masyarakat dengan normal.

4. Jenis – Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah :¹⁴

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas- asas hukum pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 183.

terdapat dalam pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 45 dan 46, serta pasal 40. Pasal tersebut intinya mengatur jika terhadap terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan dibawah umur atau tidak waras, maka terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dirampas oleh Negara.

B. Tinjauan Umum Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait mantan narapidana yang ikut pemilihan Kepala Daerah, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana.

Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Narapidana adalah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain, sehingga akibat dari kejahatannya itu seseorang tersebut dihukum di dalam suatu Lembaga Perasyarakatan.¹⁵

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana “*A criminal law without*

¹⁵ Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 333.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-I, hlm. 3.

sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt".¹⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljanto mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".¹⁸

Dengan demikian, pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang mempertanggungjawabkan karena telah melakukannya.¹⁹

Narapidana juga dikatakan sebagai orang hukuman, pesakitan, tahanan, terhukum, terpidana. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Dari pemaparan di atas, narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya maka ia dikenakan hukuman sebagai balasan dari

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menjadi kepada Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2013), Cet. Ke-5, hlm. 129

¹⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 155.

¹⁹ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 20.

²⁰ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 31.

perbuatannya dan terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut tinggal menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan .

2. Macam – macam Narapidana

Penggolongan narapidana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan penggolongan lebih lanjut diatur dalam keputusan menteri.²¹

- a) Penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:
 - a. Anak, (12 s.d. 18 tahun)
 - b. Dewasa, (di atas 18 th)
- b) Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:
 - a. Laki –laki
 - b. Wanita
- c) Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:
 - a. Pidana 1 hari sd 3 bulan (Register B.II b)
 - b. Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
 - c. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (Register B.I)
 - d. Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
 - e. Pidana Mati (Register Mati)
- d) Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas:
 - a. Jenis kejahatan umum
Yaitu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti, pencurian, perampokan, pencemaran nama baik dan sebagainya.
 - b. Jenis kejahatan khusus
Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas juga tentang apa itu kejahatan khusus atau tindak pidana khusus, tindak pidana khusus

²¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

kadang diartikan sebagai tindak pidana yang pengaturannya di atur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Jadi, seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Artinya, seorang narapidana harus ditempatkan dengan narapidana lainnya yang golongannya sama sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti halnya narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan.

3. Narapidana dalam Perspektif Islam

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, ta'zir secara syara' berarti hukuman yang disyari'atkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak ada had dan kafarat didalamnya. Baik itu jinayah terhadap hak Allah, seperti makan di siang hari bulan Ramadhan, ataupun jinayah terhadap hak hamba, seperti pencurian yang tidak mencapai satu nisab, dan tuduhan yang bukan tuduhan zina.²²

Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.197.

gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.²³

Adapun istilah *jinayah* yang juga berasal dari Bahasa Arab, berasal dari kata *jana*, *yajni*, *janyan*, *jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana al-dzahaba* yang artinya seseorang mengumpulkan emas dari penambangan. Dalam menerangkan makna kata *jinayah* ini., Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *jana* berarti *irtakaba dzanban* yaitu melakukan dosa. Pelakunya disebut *janin* dan bentuk jamaknya adalah *junatin*.²⁴

Jinayah disini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mendapat penghakiman dari Allah dimana hukumannya yaitu mendapatkan dosa. Dari dosa inilah seorang manusia pada saat diakhirat kelak penghitungan amal dan dosa dapat memberatkan mereka untuk masuk ke dalam Neraka.

Menurut Ahmad Fathi Basnasi. Ia mengemukakan bahwasannya *jinayah* adalah nama untuk suatu tindakan yang diharamkan yang meliputi pelanggaran terhadap harta atau nyawa manusia. Para ulama *fiqh* mengkhususkan tindakan *gasab* (menggambil sesuatu yang merupakan hak milik orang lain secara zalim atau secara paksa dengan terang-terangan) dan mencuri sebagai pelanggaran terhadap harta, sementara *jinayah* sebagai terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.²⁵

Dari pengertian Ahmad Fathi Basnasi, *jinayah* merupakan suatu label untuk perbuatan tercela dan dimana perbuatan tersebut sampai pada tahap perbuatan yang diharamkan karena perbuatan yang dilakukan itu merugikan baik secara harta dan nyawa manusia.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 17

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 4.

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm.6.

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.²⁶

Jadi, dari beberapa penjabaran yang telah di sebutkan tadi dapat diambil kesimpulan pengertian narapidana dalam perspektif Islam merupakan seseorang yang telah melakukan *jarimah* yang mendapatkan sanksi yang berupa hukuman, ketetapan hukumannya telah di tetapkan oleh Allah.

C. Mantan Narapidana

Setelah narapidana ini bebas dari masa hukuman telah menyelesaikan hukumannya dan masa tuntutan penjaranya telah habis dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, penyebutan untuk narapidana yang telah bebas ini tidak ada yang mengatur baik dalam Undang-Undang ataupun dalam peraturan lainnya. Maka disini penulis menggunakan istilah Mantan Narapida sebagai orang yang telah menyelesaikan masa tahanannya atau masa hukumannya di penjara.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan serta selama menjalani masa hukumannya segala aktivitasnya dibatasi dan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya.

Jika dianalisis kembali di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, istilah tentang mantan narapidana ini tidak digunakan dalam undang-undang tersebut. Namun penggunaan istilah mantan

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, Jilid III, 2008), hlm. 20

narapidana ini selaku orang yang pernah menjalani masa tahanan atau terpidana ini diatur secara implisit. Hal ini dapat kita temukan didalam persyaratan menjadi Kepala Daerah. Tercantum di pasal 7 huruf (g) menyatakan bahwa²⁷: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dari pasal tersebut kalimat “*karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” mengartikan bahwa subjek yang dibicarakan pasal tersebut adalah orang yang telah selesai melaksanakan masa hukuman yang mana masa hukumannya dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Maka kontruksi pasal ini tidak lain ialah membicarakan soal mantan narapidana.

Terdapat 3 klasifikasi mantan narapidana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yaitu :²⁸

Pertama, narapidana yang diputus di bawah 5 tahun penjara. Terhadap mantan narapidana dengan klasifikasi ini, oleh Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif.

Kedua, narapidana yang diputus di atas 5 tahun penjara. Terhadap klasifikasi ini, awalnya dilarang mencalonkan diri. Namun terdapat pengecualian terhadap mantan narapidana ini, yakni apabila bersedia untuk mengumumkan diri ke publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana.

Ketiga, mantan narapidana yang sama sekali tidak boleh mencalonkan diri dalam Pemilu legislatif. Narapidana klasifikasi ini adalah mereka yang masuk kategori mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sebagaimana yang disebut dalam pakta integritas.

²⁷ Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, Pasal 7 huruf g

²⁸ www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3dfbb5e72b5/tiga-kategori-terpidana-yang-disebut-dalam-peraturan-kpu (diakses pada 10 februari 2019 , 21:39)

Dikaitan antara proses pemilihan kepala daerah dengan status terpidana, maka penulis membagi tiga dimensi status narapidana dalam jabatan kepala daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Status terpidana sebelum menjabat.
- b. Status terpidana saat menjabat
- c. Status terpidana setelah selesai menjabat.²⁹

Dari ketiga dimensi diatas, status terpidana kepala daerah yang dikemukakan diatas, kontruksi mantan narapidana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2915 pasal 7 huruf g ialah masuk kedalam kontruksi dimensi yang pertama, yakni kepala daerah yang pernah menjadi terpidana pada masa sebelum ia menjabat kepala daerah. Pasal ini mengatakan bahwa³⁰ :

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pada dasarnya , isi pasal 7 huruf g secara spesifik tertuju kepada mantan narapidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Seorang calon kepala daerah yang masa lalunya pernah berbuat pidana hingga divonis hukuman penjara yang ancamannya diatas 5 (lima) tahun ke atas seperti perbuatan cabul untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”. Selain itu juga tindak pidana perampokan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak dikenal, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) sebagaimana

²⁹ Manan, *Teori dan Politik Konstitusi Jakarta* (Jakarta : Dirljen Departemen Pendidikan Nasiona, 2000), hlm. 78.

³⁰ *Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada*, Pasal 7 huruf g

dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun. Dan masih banyak lagi, yang secara pasti dilarang oleh ketentuan pasal ini menjadi kepala daerah. Pasal 7 huruf f tentang pilkada ini ialah sebagai acuan batasan kepada para mantan narapidana khususnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pemberian hukuman dengan pemenjaraan banyak pula ragamnya, disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraan, hal itu telah ditetapkan berdasarkan ketetapan *qadiy*.³¹ Tidak ada kejahatan politik maupun non politik. Juga tidak ada perlakuan khusus bagi public figur, atau orang yang terkenal, atau yang lainnya. Setiap perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan. Penilaian besar kecilnya kejahatan dikembalikan kepada imam atau hakim. Sebab, dialah pihak yang berhak menetapkannya.

Setelah beberapa pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mantan Narapidana ialah orang yang telah lepas dari masa tahanannya dan telah menyelesaikan masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan telah memperoleh haknya sebagai warga negara atau seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan serta selama menjalani masa hukumannya segala aktivitasnya dibatasi dan ditahan di lembaga pemasyaraktan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya.

1. Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 206

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³²

Bentuk- bentuk Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Hak Sipil dan Hak Politik
 - 1). Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
 - 2) Hak bergerak
 - 3) Hak atas satu kebangasaan
 - 4) Hak untuk berhimpun dan berserikat
 - 5) Hak untuk mempunyai hak milik Dsb

2. Hak Ekonomi dan Hak Sosial- Budaya.
 - 1) Hak untuk bekerja
 - 2) Hak atas jaminan sosial
 - 3) Hak atas pendidikan
 - 4) Hak atas istirahat dan waktu senggang
 - 5) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dsb.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak:

- 1) Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
- 2) Hak kedudukan yang sama di dalam hukum
- 3) Hak kebebasan berkumpul
- 4) Hak kebebasan beragama
- 5) Hak penghidupan yang layak
- 6) Hak kebebasan berserikat
- 7) Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

Selanjutnya operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan menjutkan keturunan

³² *Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal 1*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm 2.

- 3) Hak mengembangkan diri
- 4) Hak memperoleh keadilan
- 5) Hak atas kebebasan pribadi
- 6) Hak atas rasa aman
- 7) Hak atas kesejahteraan
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan
- 9) Hak wanita
- 10) Hak anak

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Setiap manusia secara jelas memiliki Hak Asasi Manusia yang sama, begitu juga dengan mantan narapidana yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan sebagainya. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum di atur hak warga negara untuk memilih.³³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: "setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi."³⁴ Mantan narapidana memiliki hak dan martabat seperti manusia pada umumnya. Hak mereka tercabut dan terampas saat menjalani hukuman di penjara. Hak mantan narapidana sudah dikembalikan secara utuh setelah menjalani masa hukuman.

Hak Asasi Manusia diklasifikasikan menjadi dua yaitu Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi dan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi. Contoh yang tidak dapat dikurangi adalah hukuman mati dan perbudakan. Mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara pada umumnya menyesali tingkah lakunya dimasa lampau mereka ingin menebus

³³ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2011), Cet-3, hlm. 64.

³⁴ *Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal 3*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 6.

dosa-dosanya di masa lalu dan memulai satu hidup baru. Mereka pula ingin memberikan partisipasi sosialnya agar statusnya disamakan dengan anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi tetap saja diskriminasi sosial dikenakan pada mereka sehingga sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka ditolak dalam usahanya meningkatkan status kadudukan dan melakukan mobilitas vertikal. Begitu juga dengan status mantan narapidana yang di sandang oleh mereka dari status sosial membuat mereka dapat untuk maju di tahap pemilihan kepala daerah sebagaimana dirujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 7.

Budayawan asal Madura D Zawawi Imron menyitir ajaran suku Bugis yang sangat terkenal mengenai budaya malu dan harga diri. Zawawi menyebut petuah yang dalam Bahasa Indonesia bermakna “walau bagus perahunya, banyak dan kuat pendayungnya, tetapi jika bodoh nahkodanya, tak mau aku jadi penumpang.” Menurutnya, itu adalah bukti bahwa budaya asli Indonesia melarang memilih pemimpin yang tidak berintegritas.³⁵

Berbicara tentang hak asasi manusia dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Maulana Abul A’la Maududi bahwa “Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislative dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan”.³⁶

2. Mantan Narapidana dalam perspektif Islam

Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa

³⁵ www.voaindonesia.com/a/caleg-koruptor-moral-di-atas-ketentuan-hukum-4558568.html (diakses pada 11 februari 2019, pada pukul 12:07)

³⁶ Maulana Abul A’la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), Cet-1, hlm. 10.

diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.

Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (*amir*), wakil rakyat (*ahl al-halli wa al-'aqdi*) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat.

Hal ini dapat diperkuat pula dengan kenyataan dalam menjatuhkan hukuman kepada narapidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah tujuan pemasyarakatan itu adalah pendidikan dan pengajaran agar setelah mengalami masa pidana yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat serta menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi.

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 39 yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁷

Dari pengertian ayat-ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan selama itu mau memperbaiki dirinya dan bertaubat dengan sebenar-benarnya maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Selain itu juga tujuan daripada hukuman itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balasan, akan tetapi juga berarti hukuman diharapkan sebagai pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang

³⁷ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya.

yang lebih baik serta melakukan taubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan hadis nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.³⁸

Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota legislatif, DPD dan kepala daerah apabila ia telah bertaubat seperti apa yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dan tidak diberi wewenang pada jabatan yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat seperti jabatan Hakim, bagian keuangan negara dan sebagainya. Hal ini telah sesuai dengan syari'at Islam.

D. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh daerah tersebut dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kapala daerah.

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*. hlm. 1072

Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.³⁹

Berikut adalah contoh sebutan kepala daerah :

1. Kepala daerah wilayah provinsi disebut gubernur.
2. Kepala daerah wilayah kabupaten disebut bupati.
3. Kepala daerah wilayah kota disebut wali kota.

Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Didalam sebuah daerah terdapat satu kepala daerah dan dibantu oleh satu wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu pasangan yang dipilih langsung oleh penduduk atau rakyat yang berada di wilayah daerah bersangkutan.⁴⁰

Pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari urusan umat dalam bidang *siyasah syar'iyah* juga dianjurkan untuk dimusyawarahkan. Rakyat Indonesia, lewat para wakilnya telah mengambil keputusan dalam suatu musyawarah untuk menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan rakyat pun menerima keputusan ini. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung yang diterapkan di Indonesia diakui oleh hukum Islam karena dihasilkan berdasarkan musyawarah umat yang bukan dalam bidang maksiat kepada Allah.

Berdasarkan kebijakan Nabi dan para sahabat dalam menerima sistem jahiliyah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan di atas. Penerimaan Nabi dan para sahabat terhadap sistem jahiliyyah ini, lebih dikarenakan memandang besarnya manfaat dari sistem tersebut dan juga

³⁹ Rozali AbduHah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005). hlm. 30

⁴⁰Rozali AbduHah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, hlm. 31

sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan untuk saling tolong menolong.⁴¹ Begitu juga dengan penerimaan sistem pemilihan kepala daerah langsung karena dipandang mengandung azas manfaat.

Untuk tercapainya kepala daerah yang benar-benar disenangi rakyat jalannya adalah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sehingga rakyat dengan sendirinya bisa memilih kepala daerah yang mereka cintai dan calon yang terpilih merupakan calon yang disenangi oleh rakyat. Di samping itu, calon terpilih juga akan menyayangi rakyat lewat kebijakannya yang pro rakyat dikarenakan kepala daerah tersebut bertanggung jawab kepada rakyat.

Dengan demikian, diharapkan tercapainya “pemimpin terbaik” sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad saw.. Sehingga ketaatan kepada pemimpin sebagaimana yang tercantum dalam *Surah al-Nisa’* (4) ayat 59 benar-benar dapat terealisasi. Di samping itu, juga sebagai antisipasi agar tidak terpilihnya calon-calon yang berakhlak jelek.

Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rasulullah SAW wafat, di perintahkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khaththab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadim al-ummah* (pelayan umat) yang mengatur mengurus kepentingan umat.

Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Menurut Al-Mawardi dalam karyanya yang *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala Negara yaitu:

1. Memelihara Agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang-orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan

41 Abdul Karim Zaidan, et. al., *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah*, terj. Arif Ramdani dari *Syar'iyah al-Intikhôbât*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2003), hlm. 14-17

masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.

3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
4. Mengetahui hudud (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
5. Memperkuat pertahanan keamanan Negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
7. Mengelola keuangan Negara seperti ghanima, al-fai, pajak dan sedekah lainnya.
8. Menentukan belanja Negara (APBN).
9. Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran keadilan dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian umat hidup dengan kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.⁴²

Di dalam Siyasah Islam, istilah Kepala Pemerintahan Daerah dikenal dengan istilah *Amir*, yang memiliki makna penguasa atau pemimpin. Sedangkan sistem kepemimpinannya disebut *Imarah* yang merupakan *mashdar* dari kata *Amira* yang berarti keamiran atau pemerintahan. *Imarah* dapat juga bermakna keimamahan atau kepemimpinan.⁴³

Dalam politik Islam istilah pemimpin di kenal dengan sebutan *khalifah*, *imam* dan *amir* dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya. Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *Khalifah*, *imam* atau *amir* tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Walikota. Karena *Khalifah*, *imam* atau *amir* pada zaman Khulafaur

⁴² Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), hlm. 243.

⁴³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-5, hlm. 25.

Rasyidin selain mereka sebagai pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu pemilihan secara langsung. Disamping alasan di atas, ada beberapa alasan lain yang mengharuskan kita melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
- b. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.
- c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.⁴⁴

Asas Pemilihan Kepala Daerah menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴⁵ Pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁴⁵

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; dan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.

⁴⁴ Op. cit., hlm. 53.

⁴⁵ Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015 pasal 2 (Bandung: Permata Press, 2017), Cet. Ke-I, hlm.6.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁴⁶

- a. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b. Uji Publik;
- c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. Pelaksanaan kampanye;
- h. Pelaksanaan pemungutan suara;
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. Penetapan calon terpilih;
- k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dalam pandangan Al-Mawardi orang yang berhak menjadi pemimpin harus memiliki tujuh syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang adil dengan segala persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang membuatnya dapat melakukan sebuah ijtihad untuk menghadapi kejadian yang akan timbul mendatang dan untuk membuat kebijakan hukum;
- c. Ketiga, seorang pemimpin tidak cacat artinya tidak memiliki kekurangan dalam fisiknya, artinya sehat pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu;
- d. Keempat, tidak ada kelurangan dalam anggota tubuh yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun;
- e. Kelima, memiliki kemampuan ijtihad dengan baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka;
- f. Keenam, memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh;
- g. Ketujuh, seorang pemimpin harus mempunyai nasab dari suku Quraish.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang NO. 8 Tahun 2015 pasal 2. hlm. 7.

Adapun Teori Pengisian jabatan ialah :

Pengisian jabatan atau staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi atau perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. Ada 3 cara pengisian jabatan itu dilakukan ; Penarikan, Seleksi, Penempatan karyawan yang baik.

Asas pengisian jabatan ini adalah “penempatan orang- orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang- orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat”

⁴⁷ Muhammad bin Khaldun Abdurrahman, mukaddimah Ibnu Khaldun, (Pustaka Al Kautsar, 2011), hlm. 121.